



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**KECAMATAN BONOROWO
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

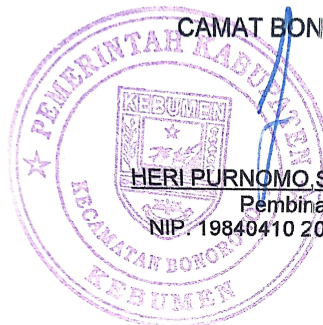
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bonorowo Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bonorowo selama satu tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKjIP ini memuat gambaran capaian kinerja Kecamatan Bonorowo berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan laporan ini terlaksana berkat dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, serta seluruh jajaran Kecamatan Bonorowo yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga LKjIP Kecamatan Bonorowo Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kebumen, 31 Januari 2026

CAMAT BONOROWO

HERI PURNOMO, S.STP.M.Eng
Pembina
NIP. 19840410 200212 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Bonorowo sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Kebumen mengemban mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagai unsur otonomi daerah (Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan) Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Kecamatan Bonorowo mengelola anggaran yang merupakan bagian dari APBD KabupatenKebumen

Sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani oleh Bupati Kebumen dan Camat Bonorowo, pada tahun 2025 disepakati ada 4 (empat) sasaran setrategis sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Masing-masing sasaran strategis tersebut terdiri dari beberapa indikator kinerja yang bervariasi.

Kecamatan Bonorowo telah melaksanakan 4 (Empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan, 32 (Tiga Dua) Sub Kegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung untuk Gaji dan Tunjangan.

Hasil Pengukuran kegiatan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 menunjukan pencapaian kinerja kegiatan Kecamatan Bonorowo sebesar 100 %. Dari 4 (Empat) sasaran stategis dengan masing-masing indikator yang telah ditetapkan target seluruhnya mencapai 100 % .

Seluruh kegiatan (Belanja Langsung) Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 mencapai 95,11% Kemudian realisasi fisiknya tercapai 100 % hal ini ditandai dengan semua kegiatan dapat dilaksanakan.

Tidak ada permasalahan yang berarti untuk mencapai sasaran strategis dalam renstra untuk tahun 2025, sehingga seluruh kegiatan yang tercantum di tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

IKHSTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI iv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

 1.1 Gambaran Umum Organisasi 1

 1.2 Fungsi Strategis 3

 1.3 Permasalahan Utama/ Issu Strategis 8

 1.3.1 Tindak Lanjut LHE 9

 1.4 Landasan Hukum 14

 1.5 Sistematika 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA 16

 2.1 Perencanaan Strategis 16

 1. Rencana Strategis 16

 2. IKU 19

 3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 21

 2.2 Perjanjian Kinerja 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 25

 3.1.1 Perbandingan Target & Realisasi 27

 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian 29

 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Renstra 31

 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kab Kebumen 32

 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja & Solusi 35

 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi & Efektivitas SDM 36

 3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian
 Kinerja 38

 3.2 Realisasi Anggaran 40

BAB IV PENUTUP 43

 4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja 43

 4.2 Permasalahan/ Kendala 44

 4.3 Strategi Peningkatan Kinerja 44

LAMPIRAN 47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan13

Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan13

Tabel 1.3 Matrik Tindak Lanjut LHE AKIP10

Tabel 2.1 Telaah Visi Misi Bupati Tahun 2021-202619

Tabel 2.2 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....17

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bonorowo.....20

Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja Sasaran Satrategis.....21

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....22

Tabel 2.6 Anggaran Program Kecamatan Bonorowo.....22

Tabel 2.7 Anggaran Program & Sub Kegiatan Kec Bonorowo.....23

Tabel 3.1 Nilai Capaian Sasaran27

Tabel 3.2 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Mutu28

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi28

Tabel 3.4 Unsur IKM tiap Triwulan tahun 202529

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja & Capaian Tahun 2023-2025.....30

Tabel 3.6 Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis.....31

Tabel 3.7 Perbandingan Nilai Unsur IKM Kec Bonorowo dengan Kab Kebumen33

Tabel 3.8 Perbandingan Nilai Unsur IKM Kec Bonorowo dengan Kec Lain34

Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Solusi.....35

Tabel 3.10 Analisis Perbandingan Pencapaian Kinerja & Anggaran37

Tabel 3.11 Analisis SDM Kecamatan Bonorowo37

Tabel 3.12 Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan38

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Kecamatan Bonorowo Tahun 2025.....41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Organisasi.....2

Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian 2023-202530

Gambar 3.2 Grafik Perbandingan IKM Kec Bonorowo dengan Kab Kebumen.....32

Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi IKM Kec Bonorowo dengan Kec Lain34

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Bonorowo merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki dataran rendah dengan pemanfaatan potensi alam yang belum maksimal baik dari sektor pertanian maupun perkebunan. Kecamatan Bonorowo memiliki luas $\pm 20,91$ km² dari 11 (sebelas) Desa dengan jumlah penduduk seluruhnya ± 22.298 jiwa (sumber : data KDA 2022). Dengan kondisi alam dan SDM yang demikian, maka Kecamatan Bonorowo memiliki potensi yang dapat dikembangkan yaitu sektor pertanian, perkebunan, , industri rumah tangga. Sebagai contoh di Kecamatan Bonorowo terdapat industri rumah tangga sebagai sentra produk Lanting yang perlu dikembangkan di desa Rowosari dan Patukrejo.

Secara Administrasi Kecamatan Bonorowo terbagi dalam 11 desa, yang terdiri dari 47 dusun, 42 Rukun warga (RW) dan 129 Rukun Tetangga (RT) terletak antara 7'27" Lintang Selatan dan 109'22' Bujur Timur dalam wilayah Kabupaten Kebumen yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Prembun

Sebelah Timur : Kecamatan Butuh

Sebelah Selatan : Kecamatan Mirit

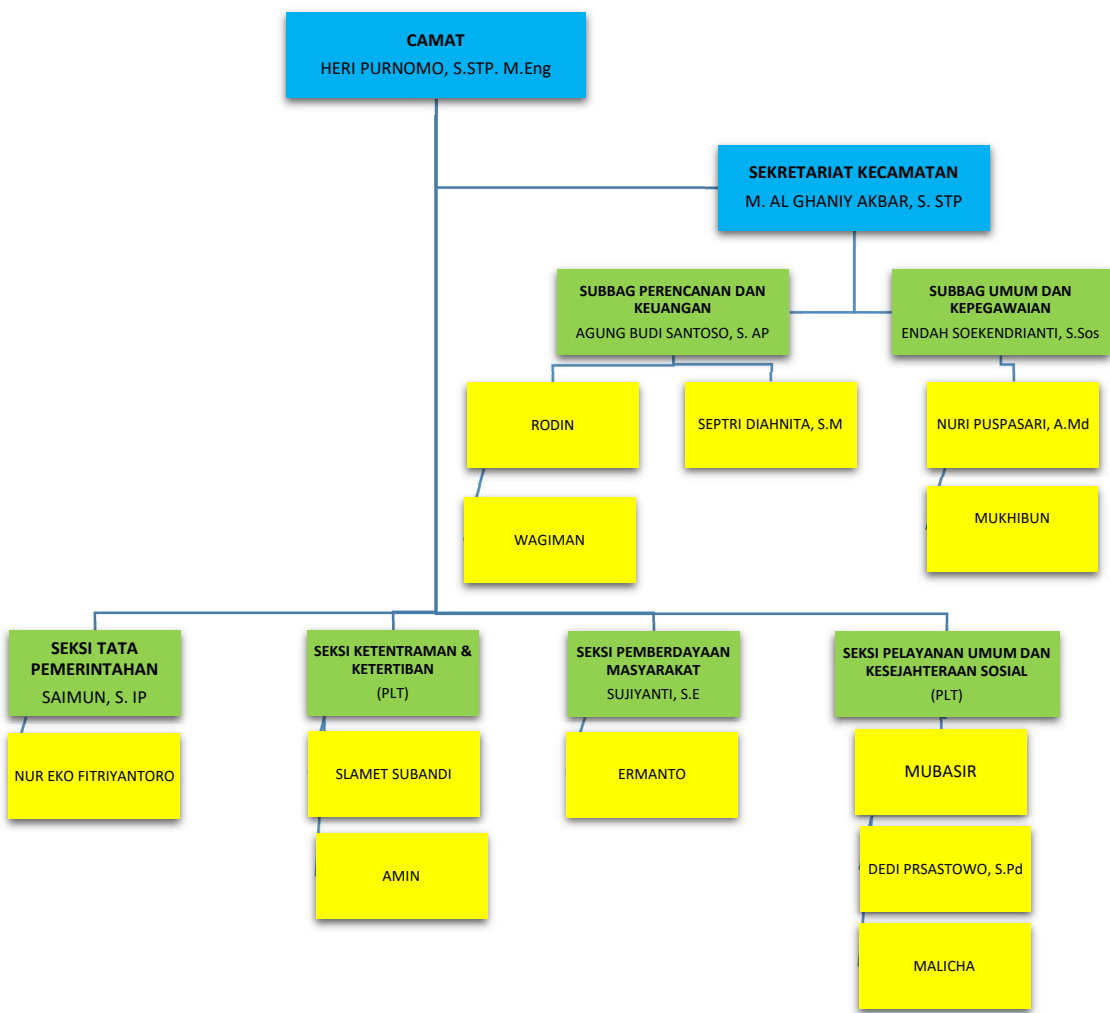
Sebelah Barat : Kecamatan Ambal, Kutowinangun, Mirit

Dalam menjalankan tugas-tugas Aparatur Kecamatan Bonorowo melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, 4 Kasi, 2 Kasubbag, 7 Pelaksana, 2 PPPK dan 2 THL, juga berkonsultasi dengan OPD-OPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Bonorowo, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Korwil Bidik, Distapang, BPPKB, UPTD Puskesmas, SMP Negeri 1 Bonorowo, SMK Swasta dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja, Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat ,membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi



1.2. Fungsi Strategis

Tugas Camat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Camat

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
- f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;
- i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) sub bagian antara lain:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan,

evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan Tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

3) Seksi-seksi

a. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- 2) Penyusunan program, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan;
- 3) Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- 5) Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- 9) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 10) Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber- sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;

- 11) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- 12) Administrasi desa dan/atau kelurahan;
- 13) Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- 14) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ditingkat Kecamatan; dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Ketentraman Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- 2) Penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- 4) Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- 5) Pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggung jawabnya;
- 6) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- 7) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- 8) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada

diwilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;

- 11) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 12) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 13) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayahnya; dan
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerjadan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 8) Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- 9) Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan

masyarakat diwilayah kerjanya;

10) Pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- 2) Koordinasi danfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- 3) Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat dibidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) Penanganan bencana alam dan bencana sosial; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan
- 5) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 6) Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaanmasyarakat;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 8) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan Pembangunan lingkup kecamatan;
- 9) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
- 11) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaandan pembangunan masyarakat di wilayah

- kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 12) Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
 - 13) Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsional.

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Bonorowo masih menghadapi beberapa permasalahan strategis yang berpengaruh terhadap capaian kinerja tahun 2025. Permasalahan tersebut bersumber dari aspek sumber daya manusia, dan sarana pendukung. Secara umum, permasalahan utama yang dihadapi dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia Terbatas

Kecamatan Bonorowo sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Bonorowo terdapat permasalahan yang tidak sebanding antara struktural dan jumlah SDM yang ada dikecamatan, komposisi pejabat struktural lebih sedikit dibandingkan jumlah staf yang ada di kecamatan. Dari sisi pendidikan rata – rata pegawai kecamatan didominasi oleh pegawai dengan latar pendidikan SLTA dan Strata-1, sebagaimana data berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Kec Bonorowo

Eselon	BERDASAR GOLONGAN					
	IV	III	II	I	NON PNS	JML
ESELON III	1	1				2
ESELON IV		4				4
STAF		7	1		2	10
THL					2	2
JUMLAH	1	12	1		4	18

Eselon	BERDASAR GOLONGAN					
	IV	III	II	I	NON PNS	JML
% DARI JML PEG	6%	68%	6%		20%	100%

Tabel 1.2
Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Kec Bonorowo

Eselon	BERDASAR PENDIDIKAN							
	S2	S1	D3	D1	SMA	SMP	SD	JML
ESELON III	1	1						2
ESELON IV		4			0			4
STAF		1	1		8	0	0	10
THL		1			1			2
JUMLAH	1	7			9	0	0	18
% DARI JML PEG	6%	36%	6%		52%	0	0	100%

b. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan

Keterbatasan sarana dan prasarana di Kecamatan Bonorowo masih menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi fasilitas kantor dan peralatan kerja belum sepenuhnya memadai, antara lain belum semua pegawai memiliki perangkat kerja sendiri seperti komputer/laptop dan printer. Selain itu, belum tersedianya CCTV di beberapa sudut kecamatan serta terbatasnya luas ruang tunggu turut memengaruhi keamanan dan kenyamanan pelayanan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik, sehingga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana secara bertahap.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar penting dalam penentuan strategi, program, dan target kinerja Kecamatan Bonorowo pada tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

1.3.1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi

Kecamatan Bonorowo telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2025 dengan nomor 700/IP.RB/17/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 1.3
MATRIK TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INTERNAL
KECAMATAN BONOROWO TAHUN 2025

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja			
	a. Kualitas penjejangan kinerja yang disusun Perangkat Daerah sudah mempertimbangkan <i>logical framework</i> dan <i>Critical Succes Factor (CSF)</i> dalam proses penyusunannya, namun cascading yang disusun belum spesifik menggambarkan bagaimana pola <i>crosscutting</i> kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi	Menyusun Pohon Kinerja dengan menggambarkan bagaimana pola <i>crosscutting</i> kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi	Telah menyusun Pohon Kinerja sesuai rekomendasi dengan menggambarkan bagaimana pola <i>crosscutting</i> kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi	https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/pohonkinerja https://semarak.kebumenkab.go.id/api/proxy//renstra-dokumen/dokumen_pohon_kinerja
2	Pengukuran Kinerja			
	a. Telah Menyusun SOP Pengukuran Data Kinerja namun masih belum menggambarkan mekanisme dan prosedur dalam rangka pengumpulan data kinerja utama (IKM) secara	a. Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja utama (IKM) dalam bentuk SOP secara spesifik, sehingga	a. Telah Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja utama (IKM) dalam bentuk SOP secara spesifik, sehingga	Terlampir dokumen

spesifik, agar dapat menyajikan data valid dan akuntabel; b. Telah dilaksanakan pengukuran kinerja setiap Triwulan (I s.d IV Tahun 2024), namun dalam penyajian data IKM pada laporan Pengukuran Kinerja triwulan I 2024 tidak sinkron dengan data IKM Triwulan I 2024. Hal tersebut menyebabkan hasil pengukuran tidak valid <table><tr><th colspan="2">Realisasi IKM Triwulan I 2024</th></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja Kecamatan</td><td>Realisasi IKM pada https://skm.kebumekab.go.id/ikm</td></tr><tr><td>94,58</td><td>92,83</td></tr></table>	Realisasi IKM Triwulan I 2024		Pengukuran Kinerja Kecamatan	Realisasi IKM pada https://skm.kebumekab.go.id/ikm	94,58	92,83	didapatkan data yang valid dan akuntabel b. Memastikan ketepatan menyajikan data dalam pelaksanaan pengukuran kinerja setiap triwulan, meningkatkan kualitas <i>monev</i> pengukuran kinerja yang membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen, menguraikan aktivitas kegiatan serta melampirkan bukti dukung hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam Upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja, serta melakukan analisis atas permasalahan dan Solusi yang akan dilakukan dalam Upaya mencapai kinerja agar tetap <i>on the track</i>.	didapatkan data yang valid dan akuntabel b. Telah Memastikan ketepatan menyajikan data dalam pelaksanaan pengukuran kinerja setiap triwulan, meningkatkan kualitas <i>monev</i> pengukuran kinerja yang membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen, menguraikan aktivitas kegiatan serta melampirkan bukti dukung hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam Upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja, serta melakukan analisis atas permasalahan dan Solusi yang akan dilakukan dalam Upaya mencapai kinerja agar tetap <i>on the track</i>.	Telah dilakukan perbaikan pengukuran kinerja dengan melengkapi lembar/dokumen pendukung triwulan dan telah diunggah pada https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/tllhe_internal
Realisasi IKM Triwulan I 2024									
Pengukuran Kinerja Kecamatan	Realisasi IKM pada https://skm.kebumekab.go.id/ikm								
94,58	92,83								

3	Pelaporan Kinerja			
	a. Telah tepat waktu mempublikasikan LKjIP pada aplikasi Semarak (https://semarak.kebumenkab.go.id) pada tanggal 31 Januari 2025, sesuai Surat Sekda Nomor : 000.8.6.3/14742/2024 tanggal 5 Desember 2024 dan aplikasi e-sakip reviu MenpanRB (https://esr.menpan.go.id/) pada tanggal 17 Maret 2025 sesuai Surat Sekda Nomor : 000.8.6.3/729/2025 TANGGAL 8 Maret tentang Pemenuhan Dokumen SAKIP Tahun 2025, namun belum mempublikasikan pada website Kecamatan Bonorowo; b. Informasi realisasi kinerja utama pada LKjIP tidak tepat, realisasi IKM tahunan berdasarkan perhitungan rata-rata pada 4 triwulan IKM, namun disebabkan karena terdapat hasil pengukuran kinerja pada Triwulan I yang tidak sinkron sehingga laporan yang disajikan	a. Mempublikasikan Laporan Kinerja (LKjIP) 2024 pada website Kecamatan Bonorowo; b. Memperbaiki Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan realisasi IKM 2024 sesuai hitungan rata-rata 4 Triwulan di tahun 2024;	a. Telah mempublikasikan Laporan Kinerja (LKjIP) 2024 pada website Kecamatan Bonorowo; b. Telah memperbaiki Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan realisasi IKM 2024 sesuai hitungan rata-rata 4 Triwulan di tahun 2024;	Telah dipublikasikan https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/949/lkqip-2024 Telah dilakukan perbaikan BAB III dengan menginformasikan realisasi IKM 2024 sesuai hitungan dan telah diunggah pada https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/tllhe_internal

	tidak valid meskipun telah mencapai target yang ditetapkan. c. Informasi realisasi kinerja pada LKjIP Tahun 2024 Kecamatan Bonorowo hanya membandingkan dengan capaian tahun 2023, belum ada perbandingan dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir) d. Pada LKjIP Tahun 2024 Kecamatan Bonorowo dalam menyajikan analisis permasalahan dan Solusi/ Strategi peningkatan kinerja masih belum sinkron, seharusnya rekomendasi yang disusun dapat menjawab/ mengatasi permasalahan yang ada di masa mendatang	c. Memperbaiki Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir); d. Memperbaiki Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB IV dengan menyajikan analisis antara permasalahan/ strategi peningkatan kinerja yang sinkron , sehingga rekomendasi yang disusun dapat menjawab/ mengatasi permasalahan yang ada di masa mendatang.	c. Memperbaiki Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir); d. Telah memperbaiki Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB IV dengan menyajikan analisis antara permasalahan/ strategi peningkatan kinerja yang sinkron , sehingga rekomendasi yang disusun dapat menjawab/ mengatasi permasalahan yang ada di masa mendatang.	Pada LKjIP dokumen ini telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir) Pada LKjIP ini telah menyajikan analisis upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan dan mengatasi kegagalan mencapai target kinerja.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			

	a. Belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024	a. Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025 dan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Bonorowo Tahun 2025 pada BAB 1 (Pedahuluan)	a. Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025 dan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Bonorowo Tahun 2025 pada BAB 1 (Pedahuluan)	Telah dicantumkan matriks tindak lanjut pada dokumen ini
--	---	--	--	--

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bonorowo Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2021);

10. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Berita Daerah Nomor 86 Tahun 2016); dan
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 60).

1.5. Sistematika

Cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Grafik

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.2. Fungsi Strategis

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

1.3.1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

1.4. Landasan Hukum

1.5. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Permasalahan/Kendala

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bonorowo telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, yaitu periode 2021-2026 yang menyajikan data potensi, peluang, serta hambatan atau kendala yang di hadapi.

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis SKPD Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2025.

Kecamatan Bonorowo memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, emningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, keterntaman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan

kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan social, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemetaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya 38 prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berakarakter.

Misi Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlaui dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Faktor Pendorong terlaksananya Visi dan misi Bupati di Kecamatan Bonorowo adalah sebagai berikut.

1. Adanya inovasi pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Boororo lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan public
2. Tranparansi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Bonorowo harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN

Untuk lebih jelasnya telaah visi misi bupati Kebumen 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Telaah Visi Misi Bupati Kabupaten Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (<i>clean and good governance</i>)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Berdasarkan telaah visi misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026, Kecamatan Bonorowo sesuai dengan misi Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi, dengan tujuan terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator tujuan sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Dihitung dengan survey yang dilakukan Kabupaten	indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	85,00
	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Bonorowo	indeks	86,50	87,00	88,00	88,50	89,00	89,50	90,40	90,00

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran strategis yang sudah ditetapkan pada kurun waktu lima tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen harus bersifat spesifik dan terukur. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan rumusan pengukuran melalui Indikator Kinerja Utama.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dearah yang ada di Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bonorowo

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
1.1		Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Formulasi Pengukuran: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai pedoman Kementerian PANRB. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Pemda Kebumen Penanggung Jawab: Inspektorat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yang diukur berdasarkan hasil evaluasi terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai dengan pedoman penilaian Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
1.1.1			Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional															
			SASARAN PROGRAM																		
					Rumus Perhitungan IKM Per Triwulan Per Kecamatan: $\text{IKM Triwulan} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$ Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data :	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																			
76,61 – 88,30	B	Baik																			
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																			
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																			

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Bonorowo	
1.1.1.1			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Formulasi Pengukuran: Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana dibandingkan dengan seluruh jenis pelayanan penunjang yang direncanakan pada tahun berjalan. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Laporan kinerja dan laporan administrasi pelayanan Kecamatan Bonorowo Penanggung Jawab: Sekretaris Kecamatan Bonorowo	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah tingkat keterpenuhan pelaksanaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh Kecamatan Bonorowo dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi pelayanan administrasi perkantoran, fasilitasi koordinasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, serta dukungan teknis lainnya. Indikator ini diukur secara non kumulatif berdasarkan perbandingan antara jumlah pelayanan penunjang yang terlaksana dengan jumlah pelayanan penunjang yang direncanakan pada tahun berjalan, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan dan laporan kinerja kecamatan.
1.1.1.2			Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei,	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional															
			SASARAN PROGRAM																		
			Pelayanan Publik Kecamatan		kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Triwulan Per Kecamatan: $\text{IKM Triwulan} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$ Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table>	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 10. Persyaratan 11. Sistem, mekanisme dan Prosedur 12. Waktu penyelesaian 13. Biaya/tarif 14. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 15. Kompetensi pelaksana 16. Perilaku pelaksana 17. Sarana dan prasarana 18. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																			
76,61 – 88,30	B	Baik																			
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																			
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																			

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Bonorowo	
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Bonorowo	Formulasi Pengukuran: (Jumlah Gangguan Ketertiban yang Ditangani/Jumlah Gangguan ketertiban)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Kecamatan Bonorowo Penanggung Jawab: Camat Bonorowo	Indeks Kondusivitas Kecamatan Bonorowo adalah persentase yang menunjukkan tingkat keberhasilan Kecamatan Bonorowo dalam menangani gangguan ketertiban dan keamanan wilayah dalam satu periode pengukuran. Indeks ini dihitung dari perbandingan jumlah gangguan ketertiban yang berhasil ditangani dengan jumlah total gangguan ketertiban yang terjadi, dikalikan 100 persen. Indikator ini mencerminkan kondisi stabilitas, ketertiban, dan keamanan wilayah kecamatan serta efektivitas koordinasi penanganan gangguan ketentraman masyarakat.
1.1.1.4			Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di Kecamatan Bonorowo dengan Indeks Desa Kategori Maju dan Mandiri/Jumlah desa di Kecamatan Bonorowo)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif	

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
			Kategori Maju dan Mandiri		Sumber Data: Kecamatan Bonorowo Penanggung Jawab: Camat Bonorowo	

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama (IKU) adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Bonorowo dengan target 89,50 pada Tahun 2025. Adapun dalam mencapai target indikator kinerja sasaran strategis tertuang dalam 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Bonorowo

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo	Indeks	87,00	88,00	88,50	89,00	89,50	90,40

2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen mewajibkan setiap-setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen ini berisi tentang sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja dan anggaran.

Tahun 2025 Kecamatan Bonorowo telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 4 (empat) sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Bonorowo , sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen.

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen

No .	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Peubahan	Target Setelah perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00	88,00				88,00
	Sasaran:								
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks	89,50	89,50				89,50
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	36,30	36,30				36,30

Untuk melaksanakan target kinerja di atas, Kecamatan Bonorowo didukung anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Program Kecamatan Bonorowo

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.284.185.000;	2.364.212.000	APBDP
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	971.518.000;	9.140.000	APBDP
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.000.000;	17.000.000	APBDP
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	114.104.000;	91.088.000	APBDP

Total anggaran Kecamatan Bonorowo tahun 2025 sebesar Rp2.481.440.000,00 yang terdiri atas 4 (empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan.

Tabel 2.7
Anggaran Program dan Sub Kegiatan Kecamatan Bonorowo

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp2.364.212.000,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Rp5.681.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Rp2.135.126.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Rp27.692.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	39	Rp57.663.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	12	Rp26.887.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35	Rp111.163.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	100%	Rp9.140.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Rp9.140.000,00
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Rp17.000.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	2	Rp17.000.000,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	Rp91.088.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp91.088.000,00
Total Anggaran				Rp 2.481.440.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektifitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b) Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c) Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d) Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e) Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKJIP Tahun 2025 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel 3.1
Nilai Capaian Sasaran

N o	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Bahwa proses penyusunan LKjIP Kecamatan Bonorowo telah dilaksanakan melalui reviu internal pada tanggal 26 Januari 2026 dan diikuti oleh seluruh karyawan/ karyawanati di Kecamatan Bonorowo.

Gambar 3.1
Dokumentasi Rapat Koordinasi Review LKjIP 2025 Kecamatan Bonorowo



Adapun bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Camat dapat di lihat <https://tinyurl.com/2v9es8cd>

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi,nilai interval,mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Mutu Pelayanan Dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANA N	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

(Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, target kinerja Kecamatan Bonorowo Tahun 2025 sebesar 89,50. Realisasi dihitung berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 dengan hasil yang disajikan dalam tabel berikut

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo	Indeks	89,50	95,62	106,83%	SB	Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Tabel 3.3, capaian kinerja Kecamatan Bonorowo Tahun 2025 pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 95,62 dari target 89,50, dengan tingkat capaian sebesar 106,83%. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik Kecamatan Bonorowo berada pada kategori **Sangat Baik** Hasil ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan efektif dan mampu melampaui target yang ditetapkan. Data capaian diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi SKM Kabupaten Kebumen

Tabel 3.4 Unsur IKM Tiap Triwulan Tahun 2025 Kecamatan Bonorowo						
No	Unsur	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	RATA-RATA
1	Persyaratan	98,81	96,82	93,47	95,46	96,14
2	Prosedur	98,89	99,05	94,13	97,17	97,31
3	Waktu Pelayanan	99,20	96,86	93,04	96,29	96,34
4	Biaya/Tarif	100,00	99,96	99,62	100	99,89
5	Produk Layanan	99,59	99,29	93,74	94,01	96,65
6	Kompetensi Pelaksana	99,92	99,09	92,72	94,66	96,59
7	Perilaku Pelaksana	97,03	98,94	93,58	96,17	96,43
8	Sarana dan Prasarana	99,32	99,69	93,23	96,45	97,17
9	Penanganan Pengaduan	100	99,83	99,40	91,16	97,59
	TOTAL IKM	98,20	97,85	93,82	94,75	95,62

Berdasarkan Tabel Unsur IKM Tiap Triwulan Tahun 2025 Kecamatan Bonorowo, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan capaian yang sangat baik dengan rata-rata 95,62. Seluruh unsur pelayanan memperoleh nilai di atas 95, yang mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik telah berjalan optimal dan konsisten sepanjang tahun. Unsur dengan nilai tertinggi adalah Biaya/Tarif serta Penanganan Pengaduan, sedangkan fluktuasi nilai pada beberapa unsur di triwulan tertentu tidak berdampak signifikan terhadap capaian IKM secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bonorowo mampu menjaga mutu pelayanan secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Capaian kinerja tidak hanya dilihat pada realisasi tahun berjalan, tetapi juga diukur dan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Berikut adalah capaian kinerja tahun 2023-2025 di Kecamatan Bonorowo.

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

No	Indikator sasaran	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2		3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,45	94,21	89,50	95,62	106,83%	90,40	105,77 %

Berdasarkan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Bonorowo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Nilai IKM meningkat dari 83,45 pada tahun 2023, menjadi 94,21 pada tahun 2024, dan mencapai 95,62 pada tahun 2025, yang mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2025, realisasi IKM sebesar 95,62 berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 89,50, dengan tingkat capaian mencapai 106,83% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian tersebut tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga telah melebihi target akhir tahun 2026 sebesar 90,40, dengan tingkat kemajuan mencapai 105,77%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik Kecamatan Bonorowo telah berada pada jalur yang tepat dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

Gambar 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2023-2025



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja mengalami kenaikan dari tahun 2023 hingga tahun 2025 dan tren cenderung stabil.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra 2021-2026

Selain mengukur kinerja tahunan, penting juga untuk membandingkan realisasi berdasarkan target jangka menengah yang telah di uraikan dalam Rensta Kecamatan Tahun 2021-2026.

Tabel 3.6
Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo	90,00	95,62	106,24%

Berdasarkan Tabel 3.6, target akhir Renstra 2026 pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ditetapkan sebesar 90,00. Hingga Tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bonorowo mencapai 95,62 atau 106,24%, sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

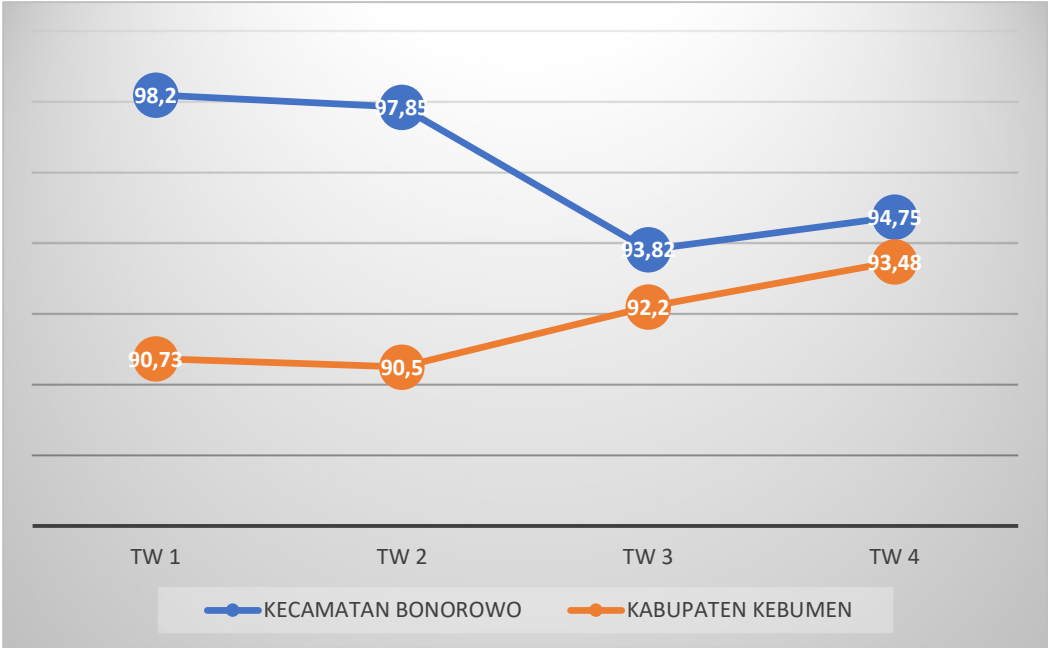
Capaian tersebut menunjukkan tren positif jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, dengan selisih capaian yang bersifat melampaui

target. Hal ini menegaskan bahwa pada akhir periode Renstra, sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan publik telah tercapai, sekaligus mencerminkan efektivitas

pelaksanaan program dan kebijakan Kecamatan Bonorowo dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Kabupaten Kebumen

Gambar 3.3
Grafik Perbandingan IKM Kecamatan Bonorowo dengan IKM Kabupaten Kebumen



Berdasarkan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hingga Tahun 2025, capaian Kecamatan Bonorowo secara konsisten berada di atas rata-rata Kabupaten Kebumen pada seluruh triwulan, yang menunjukkan kualitas pelayanan publik yang relatif lebih baik. Meskipun terjadi penurunan capaian pada Triwulan III yang juga dialami oleh kabupaten, kondisi tersebut bersifat umum dan tidak mengurangi kinerja secara keseluruhan. Pada Triwulan IV, capaian kembali menunjukkan tren peningkatan, sehingga secara umum kinerja pelayanan publik Kecamatan Bonorowo tetap terjaga dan berada pada kategori sangat baik.

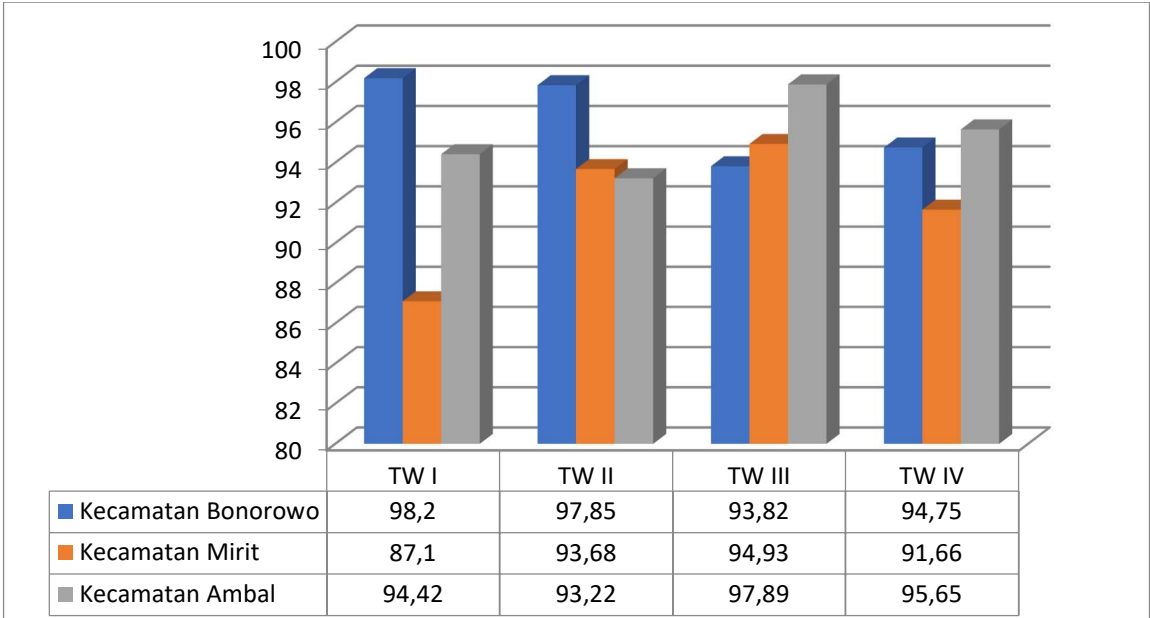
Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada table berikut :

No	Unsur	Nilai Kecamatan Bonorowo		Nilai Kabupaten Kebumen	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	98,81	Sangat Baik	90,76	Sangat Baik
2	Prosedur	98,89	Sangat Baik	90,61	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	99,20	Sangat Baik	87,97	Baik
4	Biaya/Tarif	100,00	Sangat Baik	97,39	Sangat Baik
5	Produk Layanan	99,59	Sangat Baik	90,48	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	99,92	Sangat Baik	91,08	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	97,03	Sangat Baik	90,92	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	99,32	Sangat Baik	89,14	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	100	Sangat Baik	96,51	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.7, seluruh unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bonorowo Tahun 2024 memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen. Seluruh unsur pelayanan di Kecamatan Bonorowo berada pada kategori Sangat Baik, sementara pada tingkat kabupaten masih terdapat unsur yang berada pada kategori Baik, khususnya pada unsur waktu pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bonorowo dinilai lebih baik dan lebih konsisten, serta mencerminkan kinerja pelayanan yang efektif pada hampir seluruh aspek pelayanan publik.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Bonorowo dengan IKM Kecamatan Ambal dan Kecamatan Mirit dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Gambar 3.4
Perbandingan realisasi IKM Kecamatan Bonorowo dengan
Kecamatan Ambal dan Kecamatan Mirit



Secara komparatif, realisasi IKM Kecamatan Bonorowo menunjukkan kinerja yang kompetitif dibandingkan Kecamatan Ambal dan Kecamatan Mirit. Pada Triwulan I dan II, Kecamatan Bonorowo mencatat nilai tertinggi, mencerminkan keunggulan kualitas pelayanan di awal tahun. Meskipun pada Triwulan III nilai IKM Kecamatan Ambal berada di atas, Kecamatan Bonorowo mampu menjaga konsistensi capaian pada kategori sangat baik dan kembali meningkat pada Triwulan IV. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bonorowo memiliki daya saing pelayanan yang kuat serta kemampuan beradaptasi dalam menjaga kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 3.8
Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Bonorowo dengan
IKM Kecamatan Ambal dan Kecamatan Mirit Tahun 2025

No	Unsur	Nilai Kecamatan Bonorowo		Nilai Kecamatan Ambal		Nilai Kecamatan Mirit	
1	Persyaratan	98,81	Sangat Baik	93,75	Sangat Baik	87,29	Baik
2	Prosedur	98,89	Sangat Baik	93,75	Sangat Baik	86,55	Baik
3	Waktu Pelayanan	99,20	Sangat Baik	93,75	Sangat Baik	82,58	Baik
4	Biaya/Tarif	100,00	Sangat Baik	96,88	Sangat Baik	95,87	Sangat Baik

No	Unsur	Nilai Kecamatan Bonorowo		Nilai Kecamatan Ambal		Nilai Kecamatan Mirit	
5	Produk Layanan	99,59	Sangat Baik	93,75	Sangat Baik	86,25	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	99,92	Sangat Baik	96,88	Sangat Baik	87,32	Baik
7	Perilaku Pelaksana	97,03	Sangat Baik	96,88	Sangat Baik	86,67	Baik
8	Sarana dan Prasarana	99,32	Sangat Baik	95,83	Sangat Baik	83,36	Baik
9	Penanganan Pengaduan	100	Sangat Baik	96,88	Sangat Baik	95.94	Sangat Baik

Berdasarkan penilaian IKM Tahun 2025, Kecamatan Bonorowo menunjukkan kinerja pelayanan yang sangat baik pada seluruh unsur pelayanan. Seluruh indikator berada pada kategori Sangat Baik, termasuk pada unsur biaya/tarif dan penanganan pengaduan, yang mencerminkan komitmen Kecamatan Bonorowo dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kinerja pelayanan publik di Kecamatan Bonorowo mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap faktor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Bonorowo Tahun 2025.

Tabel 3.9
Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo	89,50	95,62	106,83%	Target Indeks Kepuasan Masyarakat dapat tercapai dengan baik.	Meningkatkan pelayanan PRIMA kepada masyarakat.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
						Proses pelayanan berjalan lebih cepat dan tertib	Menyederhanakan alur dan prosedur pelayanan.
						Penerapan SOP pelayanan dilaksanakan secara konsisten.	Menerapkan SOP pelayanan secara konsisten.
						Aparatur pelayanan bersikap responsif dan profesional.	Meningkatkan kedisiplinan dan kapasitas aparatur pelayanan
						Pemanfaatan teknologi informasi mendukung percepatan pelayanan.	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.

Adanya peningkatan IKM Kecamatan Bonorowo menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik berjalan efektif, didukung oleh beberapa faktor diatas. Namun, disamping keberhasilan pencapaian target, terdapat potensi tantangan yang dapat menghambat, antara lain:

1. Keterbatasan ketersediaan blanko pelayanan administrasi kependudukan akibat terbatasnya distribusi dari instansi terkait.
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan
3. Masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dinilai efisien karena seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengeluaran anggaran telah diarahkan pada kegiatan prioritas dan mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target yang ditetapkan.

Capaian tersebut didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta pemanfaatan teknologi informasi yang mendorong pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Berikut adalah gambaran pencapaian kinerja dan anggaran tujuan sasaran Kecamatan Bonorowo.

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	89,50	95,62	106,83%	Rp 2.481.440.000,00	Rp 2.145.698.756,00	95,11%	16,83%

Dari sisi anggaran, pagu yang dialokasikan sebesar Rp 2.481.440.000,00 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.145.698.756,00 atau 95,11% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 16,83%, yang mencerminkan kemampuan kecamatan dalam mengelola anggaran secara optimal tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Efisiensi ini mengindikasikan bahwa sasaran kinerja dapat dicapai secara maksimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat dan tepat guna.

Tabel 3.11
Analisis Sumber Daya Manusia Kecamatan Bonorowo

No	Uraian	Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	Persentase	Ket
1.	Eselon III	2	2	100%	Sesuai
2.	Eselon IV	6	4	66%	Kurang
3.	Staff	13	10	77%	Kurang
4.	THL	2	2	100%	Sesuai
	Total	23	18	78,26%	Efisien

Berdasarkan tabel perbandingan kebutuhan dan realisasi SDM, realisasi SDM Kecamatan Bonorowo mencapai 78,26% dari kebutuhan ideal. Kondisi tersebut masih mampu mendukung pencapaian kinerja melalui optimalisasi peran dan pembagian tugas aparatur yang ada, sehingga penggunaan SDM dinilai efisien. Namun, capaian tersebut diperoleh dengan peningkatan intensitas dan beban kerja aparatur, khususnya pada jabatan staf pelaksana.

Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan mendukung keberlanjutan kinerja pada periode berikutnya, diperlukan penyesuaian jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bonorowo 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum, program-program tersebut mampu meningkatkan responsivitas, kecepatan, dan kenyamanan layanan, sehingga berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Dari total empat program dan sembilan kegiatan di Kecamatan Bonorowo, semuanya mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut gambaran keberhasilan capaian program dan kegiatan :

Tabel 3.12
Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo	106,83%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	97,58	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	84,98	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	97,90	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	98,19	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang Pemerintah Daerah	69,81	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	98,66	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Index Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	100%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	95,78	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah	96,56	Menunjang
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun	100%	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
			PEMERINTAHAN DESA	Kategori Maju dan Mandiri		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	97,04	Menunjang
Rata-rata					86,47	Menunjang

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Bonorowo, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 106,83% menunjukkan bahwa sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik berhasil dilampaui. Seluruh program yang dilaksanakan bersifat menunjang dan menunjukkan capaian indikator program sebesar 100%, dengan capaian subkegiatan berada pada rentang 69,81% hingga 98,66%.

Subkegiatan dengan capaian tinggi meliputi perencanaan, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan public, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, serta Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian di atas 95%. Sementara itu, capaian terendah terdapat pada subkegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (69,81%) dan administrasi keuangan perangkat daerah (84,98%), yang memerlukan peningkatan efektivitas pada tahun berikutnya. Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan dinilai efektif dan menunjang pencapaian kinerja Kecamatan Bonorowo.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Bonorowo mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Kecamatan Bonorowo di dukung oleh pagu anggaran perubahan sebesar Rp 2.481.440.000,00 yang terbagi dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan. Berikut adalah rincian realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan pagu perubahan :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Kecamatan Bonorowo Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2025		
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.364.212.000	2.032.133.701	85,95
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.681.000	5.543.562	97,58
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.135.126.000	1.814.415.386	84,98
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.692.000	27.111.019	97,90
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.663.000	56.619.738	98,19
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.887.000	18.771.030	69,81
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.163.000	109.672.966	98,66
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.140.000	8.754.273	95,78
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.140.000	8.754.273	95,78
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.000.000	16.415.820	96,56
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.000.000	16.415.820	96,56
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	91.088.000	88.394.962	97,04
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.088.000	88.394.962	97,04
	TOTAL PAGU PERUBAHAN	2.481.440.000	2.145.698.756	86,47

Berdasarkan Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Bonorowo Tahun 2025, total pagu anggaran perubahan sebesar Rp2.481.440.000 dengan realisasi sebesar Rp2.145.698.756 atau 86,47%. Secara umum, realisasi anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik serta mampu mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Bonorowo sesuai dengan target yang ditetapkan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kegiatan dengan capaian realisasi anggaran di bawah 85%, antara lain Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 84,98%, serta Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 69,81%. Rendahnya realisasi pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dipengaruhi oleh adanya kekosongan dua jabatan struktural dan beberapa staf, sehingga sebagian anggaran tidak dapat direalisasikan secara optimal. Adapun rendahnya realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

disebabkan oleh realisasi belanja listrik dan air yang lebih rendah dari pagu anggaran, seiring dengan perkiraan kebutuhan awal yang lebih besar dibandingkan pemakaian riil. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja karena kegiatan tetap dapat dilaksanakan sesuai target melalui optimalisasi anggaran dan sumber daya yang tersedia.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang.

LKjIP Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan konkret tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen. Pada Tahun 2025 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen menetapkan 1 (satu) sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai.

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Bonorowo Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan efektif dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 95,62 atau 106,83% dari target, yang menunjukkan kualitas pelayanan publik berada pada kategori sangat baik.

Meskipun capaian kinerja pada beberapa kegiatan dan subkegiatan belum mencapai 100% serta realisasi anggaran sebesar 86,47%, kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja secara keseluruhan. Optimalisasi pemanfaatan anggaran dan sumber daya yang tersedia memungkinkan seluruh kegiatan tetap terlaksana sesuai target.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bonorowo menunjukkan peningkatan dari 83,45 (2023) menjadi 94,21 (2024) dan 95,62 (2025). Capaian tahun 2025 telah melampaui target tahunan 89,50 dengan tingkat capaian 106,83% serta melebihi target akhir 2026 sebesar 90,40, yang menunjukkan kualitas pelayanan publik berada pada kategori sangat baik.

4.2. Permasalahan/ Kendala

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja bukan berarti tidak terdapat permasalahan atau kendala. Adapun permasalahan yang dihadapi Kecamatan Bonorowo dalam pencapaian kinerja Tahun 2025 antara lain:

1. Terdapat kekosongan 2 (dua) jabatan struktural yang berdampak pada meningkatnya beban kerja aparatur serta belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia belum merata dalam mendukung pelaksanaan administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi..
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang belum sepenuhnya memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Meskipun Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo Tahun 2025 mencapai nilai 95,62 (kategori sangat baik), capaian beberapa unsur pelayanan seperti persyaratan (96,14), waktu pelayanan (96,34), produk layanan (96,65), dan kompetensi pelaksana (96,59) masih relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya, sehingga memerlukan penguatan agar kualitas pelayanan dapat terjaga secara konsisten.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kecamatan Bonorowo menetapkan strategi peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Melakukan pengusulan pengisian kekosongan jabatan struktural kepada BKPSDM Kabupaten Kebumen berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan aparatur yang tersedia.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kompetensi pegawai melalui uji kompetensi pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh instansi terkait, sehingga tersedia dua operator pelayanan yang kompeten.
3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik secara bertahap sesuai kemampuan anggaran Kecamatan.
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bonorowo Tahun 2025 berada pada kategori Sangat Baik dengan nilai rata-rata 95,62. Meskipun seluruh unsur pelayanan telah menunjukkan capaian yang tinggi, terdapat beberapa unsur yang perlu terus diperkuat untuk menjaga konsistensi kualitas

pelayanan, yaitu Persyaratan, Waktu Pelayanan, Produk Layanan, dan Kompetensi Pelaksana.

- 1) Unsur Persyaratan Tindak lanjut dilakukan melalui peningkatan keterbukaan dan pemutakhiran informasi persyaratan pelayanan secara berkala agar mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.
- 2) Unsur Waktu Pelayanan Dilakukan penguatan kepastian waktu pelayanan dengan mempublikasikan standar waktu layanan secara jelas di ruang pelayanan, website, dan media sosial resmi kecamatan.
- 3) Unsur Produk Layanan Dilakukan peningkatan kualitas dan kejelasan produk layanan melalui penyederhanaan informasi serta pembaruan materi pelayanan agar lebih informatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 4) Unsur Kompetensi Pelaksana Dilakukan penguatan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan peningkatan pemahaman standar pelayanan guna menjaga profesionalisme dan kualitas pelayanan publik.

Kebumen, 31 Januari 2026



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BONOROWO

Jl. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395

Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Jabatan : Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19198404102002121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00				88,00
	Sasaran:							
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks	89,50				89,50
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	36,30				36,30

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.284.185,000;	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	971.518.000;	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.000.000;	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	114.104.000;	APBD

Kebumen, 08 Januari 2025

Bupati Kebumen

Camat Bonorowo
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina Tk I / IV b
NIP. 198404102002121002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BONOROWO

Jl. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395

Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Jabatan : Sekretaris Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Jabatan : Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina / IV a
NIP. 198404102002121002

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Pembina / IV a
NIP. 198404102002121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS CAMAT BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Perencanaan ,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Penganggaran dan Evalluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	4	3	2	2
2	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	Bulan	12	3	3	3	3
3	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	3	3	3	3
4	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	39	39			
5	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Bulan	12	3	3	3	3
6	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	35	17	12	3	3

NO.	Program	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	2.284.185.000	DAU

Kebumen, 11 Januari 2024

Camat Bonorowo
Kabupaten Kebumen

Sekretaris Camat Bonorowo
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina / IV a
NIP. 198404102002121002

Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Penata Tk.I
NIP. 199007232012061001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO

Jl. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395

Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saimun, S.IP
Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Bonorowo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Heri Purnomo, S.STP,M.Eng
Jabatan : Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina Tk.I/ IV b
NIP. 198404102002121002

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Saimun, S.IP
Penata Muda Tk.I
NIP.19680311 199003 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025								
KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN								
No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sasaran Strategis :								
1.	Meningkatnya layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	Dokumen	26	7	3	4	12
a.	Meningkatnya Tertib Administrasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Dokumen	11 Dokumen	4	2	3	2
b.	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	3 Dokumen	3			
c.	Terlaksananya Fasilitasi Dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Kepala desa	Dokumen	10 Dokumen				10
d.	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2		1	1	

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.734.000	DAU
2.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.403.000	DAU
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.450.000	DAU
4.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.000.000	DAU
Camat Bonorowo		Kebumen, 08 Januari 2025	
Pihak Kedua,		Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Bonorowo	
		Pihak Pertama,	



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina / IV a
NIP. 19198404102002121002

Saimun S.IP
Penata Tk.I
NIP. 19680311 199003 1 010

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BONOROWO

Jl. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395

Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sujati,S.E
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bonorowo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Jabatan : Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina / IV a
NIP. 198404102002121002



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sujati S.E
Penata Muda Tk.I
NIP. 197501141995032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASI KECAMATAN BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran Strategis :							
1.	Meningkatnya layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	Dokumen	4		1	2	1
a.	Meningkatnya Layanan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2 Dokumen			1	1
b.	Meningkatnya Layanan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Profil & IPMD)	Dokumen	2 Dokumen		1	1	

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.000.000	
2.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.000.000	

Camat Bonorowo

Pihak Kedua,

Kebumen, 08 Januari 2025

Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Bonorowo

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina / IV a
NIP. 198404102002121002



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sujiati S.E
Penata Muda Tk.I
NIP. 197501141995032003

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BONOROWO

Jl. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395

Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sarpon, S.E
Jabatan : Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bonorowo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Heri Purnomo, S.STP,M.Eng
Jabatan : Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina / IV a
NIP. 198404102002121002

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sarpon, S.E
Penata Muda Tk.I
NIP. 196703012007011053

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN BONOROWO
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :						
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00				88,00
	Sasaran:						
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	89,50				89,50
3	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperijinan Pada Urusan Pemerintahan	9 Laporan	3	2	2	2
4	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	2 Laporan			1	1
5	Meningkatnya Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen	1	1	1	1

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	40.835.000	DAU
2.	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.017.671.000	DAU
3.	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	40.000.000	DAU

Kebumen, 05 Januari 2025

Camat Bonorowo

Kasi Pelayanan Umum dan
Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Bonorowo



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 198404102002121002

Sarpon, S.E
Penata Muda Tk.I
NIP. 196703012007011053

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO

Jl. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395

Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Eko Fitriyantoro
Jabatan : Plt.Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bonorowo
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Jabatan : Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina / IV a
NIP. 198404102002121002

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Nur Eko Fitriyantoro
Penata Muda - III/a
NIP. 19751016 200801 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN BONOROWO
 KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran Strategis :							
1.	Meningkatnya Layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan NKRI	Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kebumen	Kegiatan	2 Kegiatan			2	
2.	Meningkatnya Kondusivitas Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1Dokumen		1		

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan NKRI	17.000.000	DAU
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.500.000	DAU

Camat Bonorowo
Kabupaten Kebumen
Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Kebumen, 08 Januari 2025
Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan Bonorowo
Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP,M.Eng Pembina - IV / a NIP. 19840410 200212 1 002		Nur Eko Fitriyantoro Penata Muda - III/a NIP. 19751016 200801 1 009
--	--	---

Mengetahui,
Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN BONOROWO

Jl. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395

Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Endah Soekendriati S.Sos
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bonorowo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Jabatan : Sekretaris Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Penata Tk.I
NIP. 199007232012061001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Endah Soekendriati,S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19680122 198911 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN BONOROWO
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terlaksananya kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	3	3	3	3
2	Terpenuhinya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	32	2		30	
3	Meningkatnya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	3	3	3	3
4	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	32	6	8	7	11

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	43.770.000
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	20.920.000
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	38.203.000
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	79.624.000

Sekretaris Camat Bonorowo

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Penata Tk.I
NIP. 199007232012061001

Kebumen, 08 Januari 2025
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Bonorowo
Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Endah Soekendriati,S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19680122 198911 2 001

Mengetahui,
Camat Bonorowo
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP.M.Eng
Pembina Tk.I / IV b
NIP. 198404102002121002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO

Jl. Kecamatan No.1 Telp/Fax (0287) 6651502 Kode Pos : 54395

Email : kec-bonorowo@kebumenkab.go.id

Website : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agung Budi Santoso, S.AP
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Bonorowo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Jabatan : 3 : Sekretaris Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Penata Tk.I
NIP. 199007232012061001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Agung Budi Santoso, S.A.P
Penata Muda Tk.I
NIP . 197712092007011013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN BONOROWO KABUPATEN
KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Perencanaan ,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Penganggaran dan Evalluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	11	4	3	2	2
2	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	Bulan	12	3	3	3	3

No.	Nama Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangk ^t Daerah	Rp 6.223.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.088.224..000

Sekretaris
Kecamatan Bonorowo

Kebumen, 08 Januari 2025
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Bonorowo



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Muhammad Al Ghaniy Akbar S.STP
Penata Tk.I
NIP. 19900723 201206 1 001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Agung Budi Santoso,S.A.P
Penata Muda Tk. I
NIP. 19771209 200701 1 013

Mengetahui,
Camat Bonorowo
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heri Purnomo,S.STP,M.Eng
PembinaTk.I– IV/b
NIP. 19840410 200212 1 002

ANGGARAN DAN REALISASI



PEMERINTAHAN KAB. KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	2.481.440.000,00	2.203.249.637,00	88,79	3.304.922.853,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.423.777.000,00	2.146.629.899,00	88,57	3.272.434.853,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.123.118.000,00	1.860.633.714,00	87,64	1.905.854.563,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.659.000,00	285.996.185,00	95,12	1.366.580.290,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.423.777.000,00	2.146.629.899,00	88,57	3.272.434.853,00
5.2	BELANJA MODAL	57.663.000,00	56.619.738,00	98,19	32.488.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.663.000,00	56.619.738,00	98,19	32.488.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	57.663.000,00	56.619.738,00	98,19	32.488.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.481.440.000,00	2.203.249.637,00	88,79	3.304.922.853,00
	SURPLUS/DEFISIT	(2.481.440.000,00)	(2.203.249.637,00)	88,79	(3.304.922.853,00)

Kab. Kebumen, 6 Januari 2026
KEPALA KECAMATAN
BONOROWO

HERI PURNOMO,S.STP,M.Eng
NIP.198404102002121002

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BONOROWO
TAHUN 2024**

Jalan Kecamatan Nomor 1, Kode Pos 54395, Telepon (0287) 6651502
Laman : <https://kec-bonorowo.kebumenkab.go.id> Pos-el : kec-bonorowo@gmail.com

I. LATAR BELAKANG

Pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada institusi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja organisasi. Keberhasilan knowledge management di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal, relevan dan lengkap.

Suatu organisasi yang berkinerja baik dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Agar data pencapaian kinerja di Kecamatan Bonorowo dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data dan Pengukuran Kecamatan Bonorowo.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pengumpulan data dan pengukuran kinerja Kecamatan Bonorowo dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap triwulan dalam satu tahun, bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan data realisasi capaian indikator kinerja pada jenjang program dan kegiatan sampai ke jenjang Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja.
3. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.
4. Indikator kinerja sasaran program dan kegiatan (sebagai Renstra Kecamatan Bonorowo 2021 – 2026 pada Cashading Renstra)

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja memuat ketentuan mengenai :

1. Data Kinerja IKU dan IKK yang dikumpulkan
2. Metodologi pelaksanaan pemantauan/ monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja.
3. Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

v. DEFINISI

1. **Pemantauan (*Monitoring*)** adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang diharapkan;
2. **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai;
3. **Indikator** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
4. **Indikator Kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
5. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi di tingkat Kementerian;
6. **Pengukuran Kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/ unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja;
7. **Pelaporan Data Kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

vi. PERSYARATAN UMUM

1. Perjanjian Kinerja.
2. Form Evaluasi Kinerja.

VII. KRITERIA KEBERHASILAN

Apabila capaian kinerja telah memenuhi/ melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

VIII. DOKUMEN PELENGKAP

- 1.1 Perjanjian Kinerja
- 1.2 Renstra
- 1.3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- 1.4 Kuesioner Kepuasan Pelanggan
- 1.5 Dokumen hasil penilaian SAKIP

IX. PROSEDUR

9.1 Prosedur Pengumpulan Data Kinerja

1. Camat Bonorowo memerintahkan Sekretaris Camat untuk melakukan pengumpulan data kinerja.
2. Sekretaris Camat melakukan rapat dengan Tim SAKIP Kecamatan Bonorowo untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja.
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data.
4. Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data.
5. Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja.
6. Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Bidang.
7. Sekrateriat dan Bidang dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP.
8. Tim SAKIP merekap data capaian kinerja.
9. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris.
10. Sekretaris Camat menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.
11. Sekretaris Camat melaporkan data kinerja kepada Camat Bonorowo.
12. Menyimpan data kinerja.

9.2 Prosedur Pengukuran Kinerja

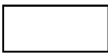
1. Camat Bonorowo memerintahkan Sekretaris Camat untuk melakukan pengukuran kinerja.

2. Sekretaris Camat melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja.
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja.
4. Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang SMART.
5. Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
6. Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan.
7. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris Camat.
8. Sekretaris Camat menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.
9. Sekretaris Camat melaporkan data pengukuran kinerja kepada Camat Bonorowo
10. Menyimpan data kinerja.

x. PENUTUP

Pengumpulan data kinerja harus dilaksanakan oleh semua unit kerja dilingkup Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen sebagai suatu Standart Operasional Prosedur (SOP). Apabila diperlukan pedoman ini dapat direvisi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.



NO	URAIAN PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA						MUTU BAKU			
		CAMAT	SEKRETARIAT	BIDANG	TIM SAKIP	STAF	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	Camat memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengukuran kinerja						Blangko Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas	
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Nota Dinas	60 menit	Notulen Rapat	
3	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja						Notulen Rapat	120 menit	Program Kerja Kegiatan	
4	Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang SMART						Juknis Pengukuran Kinerja Menpan RB RENSTRA TAPKIN Program Kerja Kegiatan	120 menit	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	
5	Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan						Kertas Kerja Pengukuran Kinerja, Dokumen Pengumpulan Data Kinerja	1 hari	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	

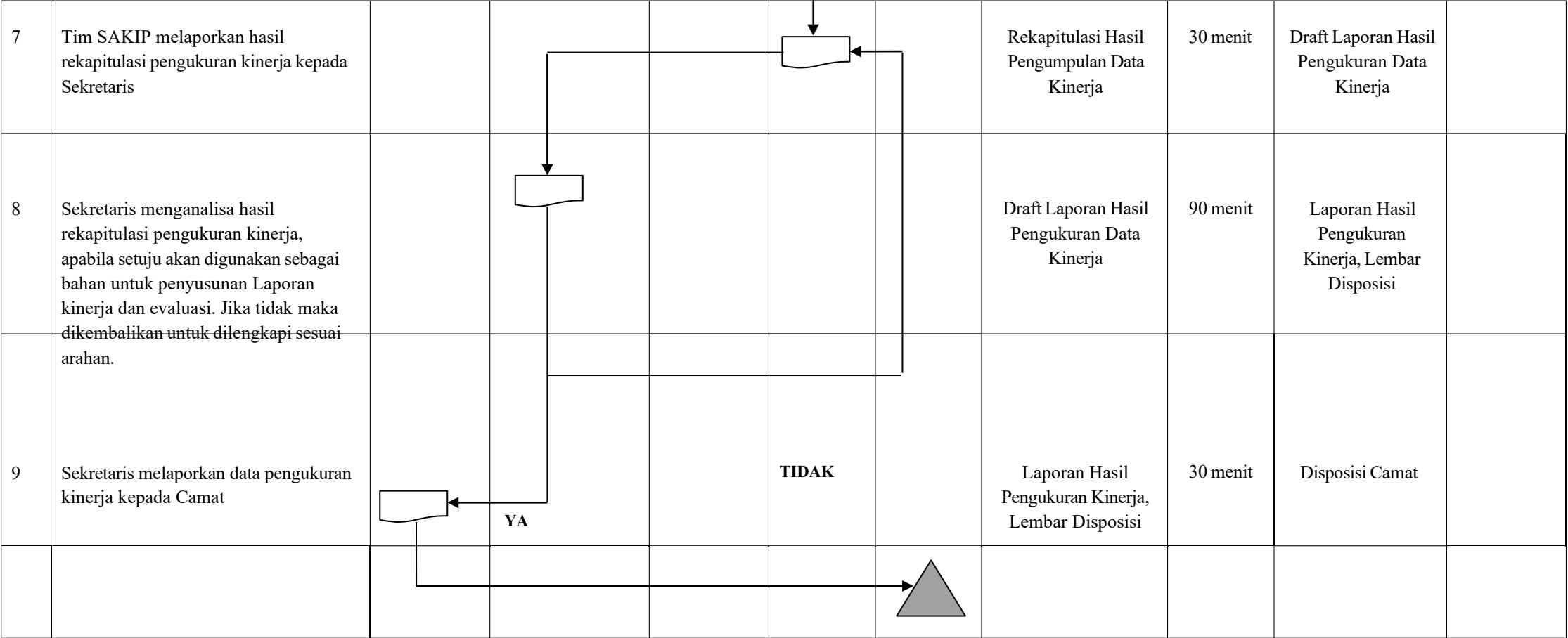
6 Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-

tiap tujuan/
sasaran/
program/
ke
gi
at
an

Kertas Kerja Pengukuran Kinerja

120 menit

R
e
k
a
p
i
t
u
l
a
s
i
H
a
s
i
l
P
e
n
g
u
k
u
r
a
n
K
i
n
e
r
j
a





CAMAT BONOROWO

HERI PURNOMO, S.STP.M.Eng

Pembina

NIP. 19840410 200212 1 002

NO	URAIAN PROSEDUR						MUTU BAKU			
					TIM			Waktu		
	PENGUMPULAN DATA KINERJA	CAMAT	SEKRETARIAT	BIDANG	SAKIP	STAF	Kelengkapan	(menit)	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Camat memerintahkan Sekretaris untuk melakukan pengumpulan data kinerja						Blangko Nota Dinas	5 menit	Nota Dinas	
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja						Nota Dinas	60 menit	Notulen Rapat	
3	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data						Notulen Rapat	120 menit	Program Kerja Kegiatan	
4	Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data						Program Kerja Keg. RENSTRA, TAPKIN, PKPT, LIHP, Data TL, Hasil	1 hari	Checklist Dokumen	
							Survey, Lap. Hasil Evaluasi, SAKIP Menpan RB			
5	Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja						Draft Formulir pengumpulan data capaian kinerja	120 menit	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	
6	Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Bidang						Blangko formulir pengumpulan data capaian kinerja	5 menit	Bukti Tanda Terima formulir	

7	Sekretariat dan Bidang dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP						Blangko formulir pengumpulan data capaian kinerja	1 hari	Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	
8	Tim SAKIP merekap data capaian kinerja						Formulir pengumpulan data capaian kinerja yang sudah diisi	120 menit	Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	
9	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris						Rekapitulasi hasil pengumpulan data kinerja	30 menit	Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	
10	Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan		YA	TIDAK			Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	90 menit	Laporan hasil pengumpulan data kinerja	
11	Sekretaris melaporkan hasil pengumpulan data kinerja kepada Camat						Laporan hasil pengumpulan data kinerja, Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi Camat	
12	Pengarsipan Data Kinerja						Arsip hasil pengumpulan data kinerja			



SOP PENYUSUNAN DATA KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kasubbag Perencana an Keuangan	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat format pengumpulan data kinerja					Blanko format laporan kinerja	1 jam	Format penyusunan laporan kinerja	
2	Melaksanakan rapat pembahasan evaluasi kinerja					Undangan rapat dan format laporan kinerja	3 jam	Undangan rapat dan format laporan kinerja	
3	Mengolah data dan menyusun data kinerja					Draf data kinerja	30 menit	Draf data kinerja	
4	Meneliti dan mengkoreksi data kinerja					Draf data kinerja	30 menit	Draf data kinerja	
5	Pembuatan dokumen kinerja					Dokumen kinerja	3 Jam	Dokumen kinerja	
6	Penandatanganan dokumen kinerja					Dokumen kinerja	5 menit	Dokumen kinerja	
7	Mengarsip dokumen kinerja					Dokumen kinerja	2 menit	Dokumen kinerja	

CAMAT BONOROWO



HERI PURNOMO, S.STP.M.Eng
Pembina
NIP. 19840410 200212 1 002

SOP PENYUSUNAN KUA / PPAS

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kasubbag Perencana an Keuangan	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat format pengumpulan data KUA/PPAS					Format penyusunan KUA/PPAS	1 jam	Format penyusunan KUA/PPAS	
2	Melaksanakan rapat pembahasan KUA/PPAS dan menyampaikan format data KUA/PPAS					Undangan rapat dan format KUA/PPAS	3 jam	Undangan rapat dan format KUA/PPAS	
3	Menghimpun format data dan informasi KUA/PPAS dari masing-masing seksi dan sekretariat					Format penyusunan KUA/PPAS	5 menit	Format penyusunan KUA/PPAS	
4	Menganalisa data pendukung KUA/PPAS					Format penyusunan KUA/PPAS	6 jam	Format penyusunan KUA/PPAS	
5	Membuat konsep KUA/PPAS					Draf KUA/PPAS	2 hari	Draf KUA/PPAS	
6	Meneliti draf KUA/PPAS					Draf KUA/PPAS	4 jam	Draf KUA/PPAS	
7	Pembuatan KUA/PPAS					KUA/PPAS	4 jam	KUA/PPAS	
8	Penginputan Dokumen KUA/PPAS ke aplikasi SIPD					KUA/PPAS	10 menit	KUA/PPAS	
9	Pengiriman dokumen KUA/PPAS					KUA/PPAS	1 jam	KUA/PPAS	Dikirim ke Bappeda

CAMAT BONOROWO

HERI PURNOMO, S.STP.M.Eng
Pembina
NIP. 19840410 200212 1 002

SOP PENYUSUNAN LKJIP

No.	Kegiatan	Kasubbag Perencana an Keuang	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
			Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat data bahan penyusunan LKJIP					Data, bahan, dokumen	2 hari	Data, bahan, dokumen	
2	Mengolah data dan menyusun dokumen LKJIP					Pedoman, peraturan	1 jam	Data, bahan, dokumen	
3	Meneliti dan mengkoreksi dokumen LKJIP					Data, bahan, dokumen	15 menit	Draf LKJIP	
4	Penandatanganan dokumen LKJIP					Dokumen LKJIP	5 menit	Dokumen LKJIP	
5	Mengarsip dokumen LKJIP					Dokumen LKJIP	2 menit	Dokumen LKJIP	
6	Pengiriman dokumen LKJIP					Dokumen LKJIP	2 menit	Dokumen LKJIP	Bagian Organisasi Setda

CAMAT BONOROWO



HERI PURNOMO, S.STP, M.Eng
Pembina
NIP. 19840410 200212 1 002

SOP PENYUSUNAN RENJA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kasubbag Perencana an Keuangan	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat format pengumpulan data Renja					Format penyusunan Renja	1 jam	Format penyusunan Renja	
2	Melaksanakan rapat pembahasan Renna dan menyampaikan format data Renja					Undangan rapat dan format Renja	3 jam	Undangan rapat dan format Renja	
3	Menghimpun format data dan informasi Renja dari masing-masing seksi dan sekretariat					Format penyusunan Renja	5 menit	Format penyusunan Renja	
4	Menganalisa data pendukung Renja					Format penyusunan Renja	6 jam	Format penyusunan Renja	
5	Membuat konsep dokumen Renja					Draf Renja	2 hari	Draf Renja	
6	Meneliti draf dokumen Renja					Draf Renja	4 jam	Draf Renja	
7	Penginputan Dokumen renja ke aplikasi SIPD					Dokumen Renja	4 jam	Dokumen Renja	
8	Penandatanganan dokumen Renja					Dokumen Renja	10 menit	Dokumen Renja	
9	Pengiriman dokumen Renja					Dokumen Renja	1 jam	Dokumen Renja	Dikirim ke Bappeda

CAMAT BONOROWO



HERI PURNOMO S.STP.M.Eng
Pembina
NIP. 19840410 200212 1 002

SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kasubbag Perencana an Keuangan	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat format pengumpulan data dan pendukung rencana strategis 5 tahun					Format penyusunan dokumen Renstra	1 jam	Format penyusunan dokumen Renstra	
2	Melaksanakan rapat pembahasan rencana strategis dan menyampaikan format data rencana strategis 5 tahun					Undangan rapat dan format penyusunan dokumen Renstra	3 jam	Undangan rapat dan format penyusunan dokumen Renstra	
3	Menghimpun format data dan informasi renstra dari masing-masing seksi dan sekretariat					Format penyusunan dokumen Renstra	10 menit	Format penyusunan dokumen Renstra	
4	Menganalisa data pendukung renstra					Format penyusunan dokumen Renstra	6 jam	Format penyusunan dokumen Renstra	
5	Membuat konsep dokumen renstra					Draf Renstra	5 hari	Draf Renstra	
6	Meneliti draf dokumen renstra					Draf Renstra	2 jam	Draf Renstra	
7	Penginputan Dokumen Renstra ke aplikasi SIPD					Dokumen Renstra	2 jam	Dokumen Renstra	
8	Penandatanganan dokumen Renstra					Dokumen Renstra	15 menit	Dokumen Renstra	
9	Pengiriman dokumen renstra					Dokumen Renstra	1 jam	Dokumen Renstra	Bappeda

CAMAT BONOROWO



HERI PURNOMO, S.STP.M.Eng
Pembina
NIP. 19840410 200212 1 002

SOP PENYUSUNAN DOKUMEN RKA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		PPTK	Kasubbag Perencana an Keuangan	Sekcam	Camat	TAPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat format RKA						Blanko RKA	1 jam	Blanko RKA	
2	Rapat koordinasi penyusunan RKA						Draf RKA	4 jam	Draf RKA	
3	Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan Renja, plafon anggaran dan SSH						1. KUA/PPAS 2. Renja 3. SSH	2 hari	3 dokumen	
4	Entry data pada Simda Keuangan						Simda Keuangan	3 hari	Aplikasi simda	
5	Verifikasi RKA						Draf RKA	1 hari	Draf RKA	
6	Penandatanganan RKA						Dokumen RKA	30 menit	Dokumen RKA	
7	Assistensi RKA						Dokumen RKA	1 jam	Dokumen RKA	
8	Penyempurnaan RKA pada simda keuangan						Dokumen RKA	5 jam	Dokumen RKA	
9	Penandatanganan RKA						Dokumen RKA	30 menit	Dokumen RKA	
10	Pengiriman dokumen RKA						Surat Pengantar	30 menit	Dokumen RKA	Dikirim ke BPKPD

CAMAT BONOROWO

HERI PURNOMO, S.STP.M.Eng
Pembina
NIP. 19840410 200212 1 002

